

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN  
LAYANAN “S” *PAYLATER***

Nama : Stefani Avelia Christiana

Jurusan/Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum

Pembimbing : 1. Sriwati, S.H., C.N., M.Hum

2. Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi konsumen khususnya pengguna layanan *paylater* sangat diperlukan terutama pada saat penyelenggara layanan bertanggung gugat. Layanan “S” memberikan fasilitas *paylater* yang diberikan kepada penggunanya untuk dapat melakukan transaksi pembayaran. Layanan “S” *Paylater* merupakan produk kolaborasi layanan “S” dengan pemberi pinjaman yaitu PT. Lentera Dana Nusantara dan juga perusahaan pembiayaan yaitu PT. Commerce Finance. Terkait dengan penggunaan layanan “S” *Paylater*, faktanya ditemukan bahwa layanan tersebut tidak memenuhi standar keamanan akun yang menyebabkan akun “S” *Paylater* milik Arlin digunakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi pembelian kuota perdana. Pada penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa layanan “S” sebagai pelaku usaha telah melanggar kewajibannya untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan Pasal 7 huruf a, b, d, dan f Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a, c, d dan h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga layanan “S” dapat bertanggung jawab atas

perbuatannya berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi pihak layanan “S” tidak memberikan itikad baiknya yang melebihi ketentuan waktu sebagaimana Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka layanan “S” dapat digugat ganti rugi berdasarkan KUHPerdata yaitu wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Layanan “S” , “S” *Paylater*.



***LAW POLICIES FOR THE CONSUMENT ON THE USAGE OF “S”***

***PAYLATER SERVICE***

Name : Stefani Avelia Christiana

Dicipline/ Study Programme : *Law/ Legal Sciences*

Contributor : 1. Sriwati, S.H., C.N., M.Hum

2. Dr. Elly Hernawati, S.H., M.Hum.

***ABSTARCT***

*Legal protection for consumers, especially users of paylater service, is very necessary, especially when the service is liability. Service “S” provides paylater facilities provided to its users to be able to make payment transactions. “S” Paylater service is a collaboration product of “S” services with a lender, namely PT. Lentera Dana Nusantara and also a finance company, namely PT. Commerce Finance. Regarding the use of the “S” Paylater service, the fact that it was found that the service did not meet the account security standards caused Arlin's “S” Paylater account to be used by other parties to make initial quota purchases. In this case, it was discovered that the service “S”, as a business actor, violated its obligation to act in good faith in carrying out its business activities, as stipulated in the provisions of Article 7 letters a, b, d, and f of the Consumer Protection Law, as well as the provisions of Article 4 letters a, c, d, and h of the Consumer Protection Act, so that “S” service can be held responsible for its actions under Article 19 paragraph 1 of the Consumer Protection Act. “S” services, according*

*to the Consumer Protection Act, can be sued for compensation under the Civil Code, default and unlawful acts.*

**Keywords:** *Consumers Protection, service “S”, “S” Paylater*

